



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai Koordinator Wilayah dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan instansi/lembaga lain yang terkait dalam pengelolaan Barang Milik Negara dan Pelaporannya;
- c. Menyiapkan data dan administrasi pelaporan hasil Pengelolaan Barang Milik Negara baik tingkat Lembaga/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta selaku Kuasa Pengguna Barang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2025.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

TANTO WINURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Rois Alfianto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN/PENETAPAN  
PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG  
MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SURAKARTA TAHUN 2025

PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2025

Nama	NIP	Jabatan
Ika Sulistyowati	198404142009122002	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

TANTO WINURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

